

POLITIK HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarak, Rielia Darma Bachriani
Program Studi Hukum Program Sarjana, Universitas Karya Husada Semarang
zainuddin@unkaha.ac.id; zakki@unkaha.ac.id ; rielia@unkaha.ac.id

ABSTRAK

Amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) secara tegas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Guna mengetahui dan menganalisis konsep *restorative justice* sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia maka diperlukan pengkajian secara akademis dan mendalam. Selain itu pula untuk mengetahui bagaimana politik hukum *restorative justice* sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimasa mendatang. Melalui metode yuridis normatif dalam penelitian ini, sehingga digunakan data sekunder melalui bahan pustaka. Politik hukum *restorative justice* terkait pembaharuan hukum pidana di Indonesia masih berlangsung sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Landasan pembangunan politik hukum sebagai sistem hukum nasional melalui Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar. Pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (*substallfive*), hukum pelaksanaan pidana, dan hukum pidana formil (hukum acara pidana. Salah satu bentuk politik hukum pidana melalui konsep *restorative justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian permasalahan melalui non-litigasi. Melalui pendekatan retributif (pembalasan) akan bergeser ke pendekatan restoratif (pemulihan). Konsep *restorative justice* menjadi politik hukum yang permanen dalam membangun sistem peradilan pidana secara nasional dimasa yang akan datang.

Kata kunci: Politik Hukum; *Restorative Justice*; Tindak Pidana.

ABSTRACT

The constitutional mandate of Article 1 paragraph (3) expressly states that Indonesia is a state of law. In order to know and analyze the concept of restorative justice as a criminal law reform in Indonesia, an academic and in-depth study is needed. In addition, to find out how the politics of restorative justice law as a criminal law reform in Indonesia in the future. Through the normative juridical method in this study, secondary data was used through library materials. The politics of restorative justice law related to criminal law reform in Indonesia is still ongoing as part of the development of the national legal system. The foundation for the development of legal politics as a national legal system is through Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic law. Criminal law reform must include reform of material criminal law (substallfive), criminal law enforcement, and formal criminal law (criminal procedural law. One form of criminal law politics is through the concept of restorative justice as an alternative in solving problems through non-litigation. Through a retributive approach (retaliation) will shift to a restorative approach (recovery).The concept of restorative justice becomes a permanent legal politics in building a national criminal justice system in the future.

Keywords: Legal Politics; Restorative Justice; Crime.

A. Latar Belakang

Amanat konstitusional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para *founding fathers* sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang/setuju negara hukum dengan berbagai alasan.¹ Karena penyelenggaraan negara Indonesia dan segala subsistem dari sistem administrasi nasionalnya, sistem tatanan sosialnya harus diatur dengan undang-undang, dan semua elemen penguasa negara dan warga negara berhutang pada supremasi hukum, maka Indonesia harus tunduk pada hukum yang dibuat dalam undang-undang tersebut. Ini juga disebut sebagai konsep konstitusionalisme dalam negara hukum.

Guna mewujudkan cita-cita hukum yang telah diuraikan di atas, perlu dikembangkan berbagai bidang, termasuk di bidang hukum. Saat membahas perkembangan hukum, tentunya tidak bisa menghindari kebijakan hukum. Pembangunan hukum pada dasarnya adalah suatu tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan kehidupan hukum lebih baik dan lebih bermanfaat. Pembangunan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan sinergis dengan pembangunan daerah lain karena terintegrasi dengan pembangunan di daerah.

Filosofi yang telah bertahan selama kurang lebih 40 tahun dalam perkembangan hukum domestik adalah konsep hak atas pembangunan, yang mengkategorikan peran hukum sebagai sarana revitalisasi masyarakat. Konsep-konsep tersebut dalam penegakan hukum berfungsi sebagai penjaga hukum dan ketertiban, sarana pembangunan, sarana penegakan hukum dan sarana pendidikan masyarakat.² Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, maka kebijakan.

Perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil sehingga setiap warga negara dapat menikmati suasana dan iklim ketertiban dan kepastian hukum dengan inti keadilan. Sehingga perlu dilanjutkan langkah-langkah untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Diharapkan seluruh warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, sebaliknya kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.³

¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm 386.

² Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, t.t), hlm 98.

³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm.

Kebijakan untuk membuat hukum pidana menjadi baik dan efektif yang baik dan berdaya guna atau kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), sebagaimana medapat dari Marc Ancel yang mengatakan

“Kebijakan hukum pidana adalah “suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan”.⁴

Sejalan dengan pendapat Marc Ancel, Sudarto mengatakan bahwa, Melakukan kebijakan hukum pidana adalah membuat pilihan hukum untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana memenuhi persyaratan keadilan dan efektivitas dengan sebaik-baiknya. Dilain waktu dikatakan bahwa melaksanakan politik pidana berarti berusaha untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan hukum pidana sesuai dengan keadaan dan situasi serta untuk masa yang akan datang.⁵ Reformasi hukum pidana pada hakekatnya menyangkut upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana sejalan dengan nilai-nilai inti sosial-politik, sosial-filosofis, dan sosial-budaya masyarakat Indonesia, yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan peradilan pidana, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁶

Terkait dengan reformasi hukum pidana nasional dikenal adanya konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* tergolong baru dalam proses eksekusi pidana dan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konsep *restorative justice* menawarkan suatu bentuk penyelesaian dari berbagai perbuatan hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang ada, sehingga tidak hanya mengandalkan proses hukum yang sedang berjalan. Namun tetap memperoleh keadilan dan menyelesaikan masalah, terutama bagi korban sebagai pihak yang paling dirugikan (penderitaan), serta untuk tanggung jawab pelaku. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian keadilan restoratif.

Gagasan pendekatan keadilan *restorative justice* yang lebih menitikberatkan pada situasi yang menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku tindak pidana dan bagi korban itu sendiri. Proses peradilan pidana diubah dengan menitikberatkan proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang dan adil bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative Justice* sendiri mempunyai arti memulihkan keadilan, dan rehabilitasi disini mempunyai arti yang lebih luas daripada yang dikenal dalam proses pidana sehubungan dengan ganti rugi atau ganti rugi kepada korban.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 1996), hlm. 4

⁵ *Ibid.*, hlm 28.

⁶ *Ibid.*, hlm 31.

Konsep keadilan *restorative justice* tentang pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat dipulihkan kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara korban/keluarga korban dan pelaku. Pihak korban dapat melaporkan kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk mengganti kerugian melalui mekanisme ganti rugi, kerja sosial, perdamaian, maupun kesepakatan lainnya. Hal ini penting, mengingat proses pemidanaan secara tradisional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (*punishment*) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).⁷ Namun belumlah memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan.

Padahal di banyak negara mulai memikirkan cara lain untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan dan frustrasi terhadap pelaksanaan hukum pidana saat ini, serta penerapan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang tidak memberikan keadilan bagi individu, melindungi korban dan tidak menguntungkan masyarakat. Secara historis, pendekatan berbasis keadilan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus pidana tidak menggunakan sistem peradilan pidana sebagai tindakan darurat pada tahun 1960-an. Melalui pendekatan *restorative justice* ini, pendekatan ini menitikberatkan pada partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan *Restorative justice* dipandang sebagai cara berpikir baru yang dapat digunakan untuk menanggapi berbagai kejahatan dan untuk menanggapi ketidakpuasan terhadap kinerja sistem peradilan pidana saat ini. Selanjutnya konsep keadilan *restorative justice* juga dianggap sejalan dengan nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia dan merupakan sistem hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum yang digunakan masyarakat Indonesia. Termasuk sistem hukum adat dan sistem hukum Islam yang mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan (konflik) yang terjadi antar anggota masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengatakan, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 8.

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan aspirasi hukum, yang disebut undang-undang di sini hanya sebagai gagasan legislatif yang diatur oleh aturan hukum.⁸ Pembicaraan tentang proses penegakan hukum termasuk kepada pembuat hukum. Susunan musyawarah pembuat undang-undang (perundang-undangan) sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan juga akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan.⁹

Upaya penegakan hukum berarti upaya untuk mempertahankan hukum yang diakui dalam masyarakat yang berfungsi. Upaya ini pada prinsipnya harus menjamin bahwa semua warga negara mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Rudi Hartono, sejalan dengan asas *restitution in integrum*,¹⁰ bahwa keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau dilanggarnya suatu aturan hukum) harus dikembalikan seperti semula, terbukti. suasana ketertiban, ketertiban, ketenteraman dan keamanan yang merupakan jaminan kehidupan manusia. Hukum mengatur dan mengatur orang-orang dalam kehidupan masyarakat, sehingga sistem peradilan didasarkan pada penghormatan dan perlindungan manusia.

Sistem penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang diamalkan dan diamalkan oleh masyarakat, nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, keadilan, kerukunan, persatuan, kemanusiaan (humanisme), kesusilaan, ketertiban dan hubungan (gotong royong). Sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, tentunya nilai-nilai Pancasila dinyatakan dalam bentuk undang-undang, termasuk nilai –nilai dalam kaidah penegakan hukum.¹¹

Penegakan hukum Indonesia yang dianggap telah melanggar keadilan umum dan dianggap jauh dari nilai-nilai Pancasila, melalui konsep *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa atau kasus dipandang sebagai semacam penyelesaian yang memenuhi nilai-nilai Pancasila, terutama mengenai nilai-nilai Pancasila sila ke-empat (musyawarah). Namun tidak mengurangi atau melindungi kepentingan korban, tetapi juga merongrong nilai keadilan dan manfaat bagi para pihak. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka menarik untuk dikaji secara akademis dan mendalam dengan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana bentuk konsep *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana politik hukum *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993), hlm 116.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rudi Hartono, *Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP Dalam Perspektif HAM*, makalah Semiloka: KUHAP dan Menuju Fair Trial “Victim Protection”. LBH Yogyakarta, 24 Juli 2013, hlm 1.

¹¹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 58-59.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka, data yang digunakan yaitu data sekunder.¹² Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, ciri dari deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menghubungkan pada teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, serta Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.¹³ Mengingat metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Guna mendapatkan data tersebut maka dilakukan melalui metode studi pustaka.

C. Pembahasan

1. Konsep *Restorative Justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Secara hakikat, upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana ("*penal reform*") merupakan bagian yang terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*", dan "*social policy*". Secara mendalam pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:¹⁴

- 1) Bagian upaya dari kebijakan secara rasional guna memperbaiki substansi hukum (*legal substance*), sehingga meningkatkan efektifitas dalam penegakan hukum.
- 2) Bagian upaya dari kebijakan secara rasional untuk menanggulangi kejahatan sebagai wujud perlindungan masyarakat.
- 3) Bagian upaya dari kebijakan secara rasional untuk mengatasi permasalahan sosial sebagai upaya menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*").
- 4) Wujud upaya untuk melakukan peninjauan serta penilaian kembali ("reorientasi dan re-evaluasi"). Kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana dilandasi dengan pokok-pokok pemikiran, nilai-nilai sosio-filosofik atau ide-ide dasar, sosio-politik, dan sosio-kultural. Pembaharuan ("*reformasi*") hukum pidana berorientasi pada nilai dan hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm 13

¹³ Surachmad Winarno, 2004, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: CV Tarsito), hlm 135.

¹⁴ Juhari, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal, Jurnal Spektrum Hukum, Vol.14, (No.1),/April 2017, hlm 103.

Pembaruan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaruan hukum pidana formil (hukum acara pidana), hukum pidana materiil (*substallfive*), serta hukum pelaksanaan pidana, pembaruan hukum pidana harus bersama-sama diperbarui tiga bidang tersebut.¹⁵ Bilamana dilakukan pembaruan hanya salah satu bidang maka akan muncul kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak akan tercapai secara utuh atas tujuan dari pembaruan. Tujuan utama dari pembaruan hukum yaitu penanggulangan kejahatan. Sehingga ketiga bidang hukum tersebut erat kaitanya dengan hubungannya terkait usaha pemberantasan dan penanggulangan kejahatan.¹⁶

Bentuk RUU KUHP merupakan pembaharuan hukum pidana secara materiil, pembaruan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan cita hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa RUU KUHP merupakan manifestasi dari kepribadian Indonesia. Orientasi pembaharuan hukum tidak hanya memperbaiki hukum, akan tetapi mengganti hukum yang lebih baik, sehingga RUU KUHP tidak hanya mengadakan perubahan-perubahan yang dianggap perlu agar terlepas dari paradigma hukum warisan kolonial. Pembaharuan hukum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan arah pembentukan watak bangsa, bentuk pembaruan hukum merupakan satu kondisi riil menuju kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan metode untuk melakukan transformasi sosial serta budaya masyarakat secara terencana.

Prinsip *restomtive justice* yang di akumodir dalam RUU KUHP dapat terlihat dalam ketentuan beberapa pasal diantaranya Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54 dan Pasal 55. Munculnya metode mediasi dalam Pasal 145 huruf d, serta munculnya diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Munculnya konsep *restomtive justice* memberikan keseimbangan perhatian diantara para pihak yaitu korban, pelaku, masyarakat, serta negara. Keseimbangan tersebut dapat terlihat dalam hal pengaturan pidana dengan pengaturan tentang tindakan, serta adanya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan (*doubel track system*). Kesadaran akan pentingnya terapi yang tepat terhadap *victimless crime* dapat didorong pada heterogenitas masalah kejahatan yang terjadi.

Penanganan tindak pidana menggunakan *Restorative justice* tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, akan tetapi dapat terkait pula dengan aspek-aspek agama, moral, ekonomi, sosial, dan adat istiadat atau kearifan lokal. Selain itu pula, perkembangan hukum pidana juga mengenal adanya mediasi penal. Penerapan hukum pidana dalam penggunaan mediasi penal dianggap sebagai sebuah turunan dari *restomtive justice*, mengingat secara prinsip terdapat kesamaan dimana tidak perlu menjalankan proses peradilan melalui pengadilan. Meskipun penyelesaian perkara diluar pengadilan lazimnya diterapkan dalam kasus perdata, serta perkara

¹⁵ Bambang Juyo Supeno, *Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)*, Jurnal. Hukum Dan Dinamika Masyarakat. Vol.14, (No.1), 2016, hlm 14.

¹⁶ *Ibid*, hlm 104.

pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, akan tetapi dalam prakteknya pada kasus-kasus tertentu dapat diterapkan, bahkan bisa jadi *Alternative Depute Resolution* (ADR) menjadi sangat ideal.

Munculnya wacana secara teoritik maupun pembaharuan hukum pidana di berbagai negara cenderung untuk menggunakan mediasi penal sebagai cara alternatif dalam penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia terkait perkara pidana diluar Pengadilan dilakukan melalui diskresi oleh aparat penegak hukum, sehingga muncul sebuah tuntutan untuk mempositifkan *Alternative Depute Resolution* semakin kuat.

2. Politik Hukum *Restorative Justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Rancangan RUU KUHP merupakan pembaruan hukum secara materiil yang merupakan upaya untuk mewujudkan cita negara hukum. Sehingga RUU KUHP dapat dikatakan sebagai manifestasi dari kepribadian bangsa Indonesia yang tidak hanya berpaham *rule of law*, selain itu pula mengutamakan perlindungan kepentingan perseorangan (*individualistis*), serta model *socialist legality* yang mengutamakan kepentingan negara. Pembaharuan hukum tidak hanya menitik beratkan pada memperbaiki hukum, akan tetapi merevolusi hukum untuk lebih baik. Munculnya RUU KUHP merupakan upaya melahirkan hukum yang nasionalis, selain itu dapat diartikan sebagai wujud dari kedaulatan bangsa yang sesungguhnya. Secara hakikat pembaharuan hukum dapat menentukan arah pembentukan watak bangsa, sehingga RUU KUHP merupakan alattransformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana.¹⁷

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang eksistensinya sudah ada sejak zaman dahulu. Eksistensi hukum pidana sangat penting untuk menjamin masyarakat untuk merasakan aman dan tidak merasa terancam dari ancaman tindak pidana. Selain itu pula eksistensi hukum pidana dapat menjaga stabilitas negara sehingga negara melahirkan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku tindak pidana. Sehingga perkembangan hukum pidana harus selaras sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari perkembangan masyarakat. Salah satu perkembangan dalam hukum pidana yaitu munculnya konsep penyelesaian konflik diluar pengadilan. Prinsip inilah kemudian dikenal dengan *restorative justice* yang diintrodusir dalam RUU KUHP.

Konsep *restorative justice* sebenarnya merupakan wujud hukum adat sebagai kearifan lokal yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga dapat dikatakan

¹⁷ Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 (No.2), 2014, hlm 271-278.

RUU KUHP mengakui hukum adat (*the living law*) dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Konsep *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana mengedepankan aspek moral, agama, sosial, ekonomi, serta berbagai pertimbangan lainnya. Sehingga *restorative justice* dapat memulihkan keadaan yang telah rusak.

Konsep *restorative justice* dalam proses acara pidana konvensional dapat dilihat pada suatu peristiwa yang telah terjadi, kemudian terjadi perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarga korban dengan memaafkan pelaku tindak pidana. Bilamana mana hal tersebut mampu mencapai kesepakatan untuk berdamai karena pemaafan maka hal tersebut kewenangan penegak hukum tidak dapat menentukan untuk terus meneruskan perkara pada ranah pidana.

Secara formal proses peradilan pidana memerlukan waktu lama serta tidak menjamin tercapainya kepastian bagi pelaku maupun korban. Selain itu pula proses peradilan secara litigasi tidak serta merta mampu memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban sebagai saksi dalam persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan secara kewenangan tetap berada pada Jaksa yang telah menerima berkas penyidikan yang diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil. Sedangkan kedudukan pelaku berada di kursi pesakitan yang harus selalu siap untuk menerima sanksi pidana yang akan diputuskan kepadanya.

Berbanding terbalik tentunya proses peradilan secara litigasi dengan non litigasi melalui *restorative justice* pada kasus pidana. Konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban atau keluarga korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Perkembangan hukum pidana dalam penyelesaian permasalahan non-litigasi dikenal pula dengan sistem mediasi penal. Penerapan praktek hukum pidana, mediasi penal dianggap sebagai turunan dari *restorative justice*, karena tidak perlu menjalankan hukum pidana melalui pengadilan.

Secara prinsip penerapan *restorative justice* mengembalikan konflik kepada para pihak guna menekan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial melalui cara yang sederhana, tetap memberikan pelaku keadilan daripada keadilan formal (hukum) korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-*restore* keamanan, penghormatan pribadi, martabat dari pihak korban dan yang tidak kalah penting adalah *sense of control*.

D. Kesimpulan

Penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, mekanisme yang digunakan dalam *restorative justice* dapat dilakukan dengan

musyawarah untuk mufakat antara korban/keluarga korban, pelaku, masyarakat, dan negara sebagai *stakeholders* hukum pidana. Sebenarnya pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana sudah lama diterapkan masyarakat Indonesia. Bahkan sudah eksis dan mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat, mengingat secara *in concreto* dapat menghindari dampak buruk dari pidana penjara serta pemulihan korban terkait hak-haknya. Selain itu pula mampu mengakomodir kemanfaatan bersama.

Penegakan hukum selama ini menggunakan pendekatan retributif (pembalasan), sehingga diperlukan penggeseran menjadi pendekatan restoratif (pemulihan). Konsep *restorative justice* dapat menjadi politik hukum yang bersifat tetap (permanen) dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang akan datang. Terkait konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam RUUKUHP telah mengakomodir prinsip *restorative justice* sebagai metode penyelesaian permasalahan diluar pengadilan. Rumusan terkait jenis-jenis pidana (*strafmaat*) mengandung sifat restorative, sehingga sangat mungkin bila konsep *restorative justice* dijadikan sebagai pembaruan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra AdityaBakti: Bandung.
- Daniel S. Lev, 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, LP3ES. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. CitraAditya Bakti: Bandung.
- Hartono, Sunaryati. t.t. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bina Cipta: Bandung.
- Manan, Abdul. 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media: Jakarta
- Rahardjo, Satjipto. 1993. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman: Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Sinar Grafika: Jakarta.

Jurnal:

- Chandra, Septa. 2014. *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 (No.2), 2014.
- Hartono, Rudi. 2013. *Kewenangan Kepolisian Menurut KUHP Dalam Perspektif HAM*, makalah Semiloka: KUHP dan Menuju Fair Trial “Victim Protection”. LBH Yogyakarta, 24 Juli 2013.
- Juhari, 2017. *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal, Jurnal Spektrum Hukum, Vol.14, (No.1),/April 2017.
- Supeno, Bambang Joyo. 2016. *Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)*, Jurnal. Hukum Dan Dinamika Masyarakat. Vol.14, (No.1), 2016.